

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi digital serta akomodasi era kini telah mempengaruhi banyak faktor dalam berbagai aspek salah satunya yakni dalam bidang ekspedisi. Adanya perkembangan dan moderenisasi memberikan manfaat pada bidang ekspedisi akan ketepatan pengiriman dan kemudahan untuk melakukan pelacakan sampai mana barang yang dikirim telah sampai. Transportasi yang digunakan sebagai alat angkut barang memiliki posisi yang begitu penting pada kebutuhan pengiriman masyarakat Indonesia, terutama mengenai konteks perdagangan antara produsen dan konsumen. Berbagai moda transportasi tersedia, termasuk darat, laut, dan udara.¹ Fungsi transportasi masyarakat sangatlah penting, karena dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang menentukan kemajuan dan peradaban masyarakat. Hal ini juga terkait dengan penerapan teknologi dan informasi dalam aktivitas transportasi yang dijalankan.

Istilah transportasi lebih banyak digunakan dalam konteks kegiatan ekonomi, menggambarkan sistem distribusi dan mobilitas dalam rantai logistik.² Dengan demikian, meskipun berbeda dari sisi pendekatan, baik

¹ Nina Juwitasari, *et al*, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi,” *Jurnal USM Law Review*, Vol 4, No 2, 2021, hlm. 689.

² “Hukum Transportasi: Pengertian, Aspek, Prinsip, Tujuan, Dan Peraturan Yang Memuatnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-transportasi-pengertian-aspek-prinsip-tujuan-dan-peraturan-yang-memuatnya/>, diakses pada 15 Juni 2025.

pengangkutan maupun transportasi memiliki makna substantif yang sama sebagai aktivitas perpindahan memakai alat angkut. Pengangkutan menjadi moda angkutan yang begitu dibutuhkan beriringan dengan kebutuhan Masyarakat yang kian meningkat. Kegiatan usaha tersebut dapat dikerjakan oleh perseorangan atau bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan ekonomi di berbagai sektor diantaranya sebagai penyedia jasa.³

Adanya hubungan antara pihak ekspedisi dengan pengirim menimbulkan perikatan yang mana perikataan sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum perikatan diatur dalam Bab III KUH Perdata, namun demikian tidak pasal yang menjelaskan secara rinci tentang makna dari perikatan. Subekti berpendapat, “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perikatan sendiri merupakan suatu pengertian yang abstrak ”.⁴

Hubungan antara penyedia jasa ekspedisi (Ekspeditur) dengan konsumen sebagai pengguna jasa ekspedisi barang ialah hubungan yang bersifat kontraktual. Hubungan ini muncul sebagai hasil dari adanya perjanjian atau kontrak yang diamini oleh tiap pihak terkait. Konsumen

³ Saprida, Zuul Fitriani Umari & Fitri Raya, “Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 8 No 2, 2023, hlm. 324.

⁴ Titik Triwulan Tutik (Ed.), *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 198.

yang merasakan kerugian sebagai dampak layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa pengiriman, berhak menuntut gugatan ganti rugi kepada perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam perjanjian yang usai dibuat. Apabila pada perjajian yang usai dibuat salah satu pihak enggan menunaikan prestasinya, maka dinayatakan telah terjadi wanprrestasi. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata mengartikan bahwasanya perikatan dapat lahir karena persetujuan maupun undang-undang. Artinya, perjanjian dan undang-undang merupakan sumber perikatan.⁵

Saat melakukan pengiriman barang melalui jasa ekspedisi, ada dua jenis perjanjian yang perlu dipertimbangkan yakni perjanjian ekspedisi dan perjanjian pengiriman. Perjanjian ekspedisi memiliki sifat hukum ganda yang mencakup aspek layanan berulang serta penyerahan kuasa, sementara perjanjian pengiriman mengelola hak beserta kewajiban diantara penyedia jasa ekspedisi yang berkedudukan sebagai nama pengirim maupun pengangkat.⁶ Perjanjian pengiriman dapat berupa perjanjian tertulis atau lisan, yang diatur mengenai kewajiban antara penyedia jasa pengiriman serta pengguna jasa pengiriman. Hubungan antara penyedia jasa ekspedisi serta konsumen pengguna jasa ekspedisi memberikan hubungan timbal balik, yakni pihak ekspedisi bertanggung jawab untuk memberikan layanan

⁵ Serjio Saeh, "Kajian Hukum Terhadap Kekuatan Mengikat *Memorandum Of Understanding* Dintinjau Dari Pasal 1233 KUH Perdata," *Lex Privatum*, Vol 9, No 4, 2021, hlm. 55.

⁶ Riska Amalia Cicik Rustiana & Indra Yuliawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengiriman Barang Pada Jasa Ekspedisi Darat Di Kabupaten Semarang," *Rampai Jurnal Hukum*. Vol 2, No. 2, 2023, hlm. 3.

pengiriman bagi konsumen, sementara konsumen berkewajiban membayar biaya pengiriman

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang dapat melahirkan perikatan, seirama dengan Pasal 1233 KUH Perdata yang mana perikatan bisa lahir atas adanya kata sepakat atau undang-undang. Adanya perjanjian yang melahirkan perikatan selanjutnya memberikan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait atau yang bisa disebut dengan prestasi. Prestasi yang lahir sebab adanya perikatan wajib dilaksanakan agar tidak memberikan kerugian pada para pihak. Prestasi tersebut bisa berwujud memberikan sesuatu, melakukan sesuatu sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Perihal prestasi yang dimiliki oleh para pihak pada perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan porsinya masing-masing agar tidak menjadi wanprestasi atau cedera janji sebagai akibat dari tidak dipenuhinya prestasi yang ada.

Wanprestasi merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang diatur dalam KUH Perdata dan termasuk dalam lingkup hukum privat. Adanya wanprestasi selalu berkaitan dengan adanya suatu perjanjian yang sah secara hukum, karena wanprestasi hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah tercipta suatu hubungan kontraktual antara para pihak. Secara umum, perjanjian dapat diartikan sebuah hubungan hukum yang timbul ketika satu pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan suatu hal kepada pihak lain atau ketika kedua belah pihak saling sepakat untuk melaksanakan suatu

kewajiban tertentu.⁷ Apabila terjadi kelalaian atau wanprestasi dari pihak Jasa Ekspedisi, Konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban berdasarkan hak yang dimilikinya seperti halnya diatur pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pihak yang menderita kerugian perlu mengantongi perlindungan hukum yang layak. Perlindungan hukum sendiri ialah upaya yang dilakukan terhadap badan hukum berupa instrumen hukum yang dapat berwujud preventif ataupun represif, dapat berupa aturan tertulis ataupun tidak. Berdasarkan hukum, individu yang merugi berhak melontarkan tuntutan ganti rugi ditujukan pada pelaku usaha guna memperoleh keadilan dan penggantian akan kerugian yang dirasakannya baik secara materil ataupun immaterial.⁸

Pemberian ganti kerugian akibat dari kesalahan pihak yang menimbulkan kerugian dalam perjanjian wajib dilaksanakan untuk mengembalikan hak yang dihilangkan dari pihak yang dirugikan. Pengiriman barang oleh jasa ekspedisi dengan tidak pengangkut merupakan kegiatan yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang terkait hak serta kewajiban dari tiap pihak tersebut. Namun, mengenai kerugian apabila terjadi serta benar terbukti melakukan kesalahan, maka

⁷ Randi Aritama, “Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Perdata,” *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol 1. No 3, November 2022, hlm. 729.

⁸ Dafa Sulaiman Kamaruddin & Surajiman, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Jasa Ekspedisi Pengadilan Negeri” *National Journal of Law*. Vol 6. No 1, 2022, hlm. 523.

pngirim sebagai konsumen pengguna jasa ekspedisi dapat mengajukan complain atas kerugian yang terjadi dan pihak ekspedisi berkewajiban memberikan tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian berdasarkan Pasal 19 UUPK.⁹

Ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada kreditur atas kerugian yang dideritanya akibat debitur yang ingkar janji (wanprestasi). Dalam hal ini, debitur yang tidak menunaikan kewajiban sesuai isi perikatan diwajibkan untuk menyerahkan kompensasi berwujud penggantian biaya, kerugian nyata (kerugian materiil), dan/atau bunga. Ketentuan ganti rugi secara gamblang diatur dalam Pasal 1248 KUH Perdata yang mana kewajiban memberi ganti rugi baru timbul setelah debitur dinyatakan lalai namun tetap enggan memenuhi prestasinya. Selain itu, dalam kondisi tertentu, apabila objek perikatan hanya dapat diberikan atau dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan debitur telah melewati batas waktu tersebut, maka kewajiban membayar ganti rugi juga secara otomatis berlaku.¹⁰

Salah satu kerugian terhadap penggunaan jasa ekspedisi di Indonesia dalam pengiriman berupa barang furniture rumah tangga adalah Miniiwood Project yang menggunakan jasa ekspedisi Cargo. Miniiwood Project

⁹ I Gst A.A Sintiana Dewi, Ketut Sudiatmaka & Dewa Gede Sudika Mangku “Liability Terhadap Konsumen Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Singaraja”, *Jurnal Komunitas Yusticia*, Vol 3. No 1, 2020, hlm. 28.

¹⁰ Syaiful Badri, Pristika Handayani & Tri Anugrah Rizki, “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata,” *Jurnal USM Law Review*, Vol 7. No 2, 2024, hlm. 982.

merupakan industri yang berasal dari Kabupaten Jombang Jawa Timur memproduksi barang-barang furniture rumah tangga. Pengiriman barang yang diproduksi oleh Miniiwood Project dikirim menggunakan ekspedisi Cargo di Jombang. Kerugian konsumen dalam pengiriman barang oleh jasa ekspedisi dialami oleh pihak Miniiwood Project berupa kerusakan barang selama pengiriman. Pengiriman barang yang dilaksanakan oleh Jasa Ekspedisi tersebut mengalami permasalahan akan keadaan barang yang rusak sehingga ketika sampai kepada pembeli, barang furniture Miniiwood Project mengalami kerusakan berupa packing yang rusak sampai dengan berdampak pada rusaknya barang furniture yang mengalami pecah pada bagian-bagian tertentu.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik usaha *meuble* Miniiwood Project yang dilaksanakan pada 5 Februari 2025, diketahui bahwa;

1. Terjadi pengiriman barang yang dilakukan oleh Miniiwood Project dengan menggunakan jasa ekspedisi cargo di Jombang pada tanggal 29 Juli 2024.
2. Pengiriman tersebut akan dilakukan ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan dengan barang berupa berupa meja gantung TV yang berukuran panjang lebih kurang satu meter dengan tinggi lebih kurang 40cm.
3. Pihak Miniiwood Project telah melakukan komunikasi dengan pembeli bahwasannya barang telah siap untuk dikirim dengan

menyertakan bukti foto barang sebelum dikirim dan bukti foto barang yang telah dipacking rapi dan aman.

4. Dalam masa waktu pengiriman barang, pada tanggal 11 Agustus 2024 pembeli kemudian mengkonfirmasi bahwa barang yang dipesan telah sampai namun pembeli juga mengkonfirmasi bahwasannya barang yang telah dipesan tersebut datang dengan kondisi packing yang tidak rapi dan berbeda dengan foto awal yang pihak Miniiwoodn Project kirimkan.
5. Atas keluhan yang disampaikan oleh penerima barang, selanjutnya pihak Miniiwood Project meneruskan *complain* ke pihak jasa ekspedisi.
6. Dari *complain* yang diberikan, pihak jasa ekspedisi menanggapi keluhan tersebut namun dengan catatan akan dihubungi kembali setelah melakukan *crosscheck* pada pihak pengangkut.
7. Dalam waktu lebih kurang 5 hari dari waktu penyampaian keluhan, belum ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai *complain* yang diajukan, selanjutnya Pihak Miniiwood Project menghubungi kembali pihak ekspedisi terkait keluhan yang diajukan.
8. Atas *complain* kedua yang disampaikan, pihak ekspedisi menyatakan bahwasannya keluhan tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan yakni 3 hari setelah barang diterima

oleh penerima sehingga barang rusak yang diterima tersebut tidak dapat dipermasalahkan lagi.¹¹

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwasannya pihak ekspedisi telah gagal melaksanakan prestasinya yakni pertama tidak dapat menjamin keselamatan dan keamanan barang yang dikirim sampai dengan tempat tujuan. Kedua, pihak ekspedisi tidak melaksanakan prestasinya yakni melaksanakan sesuatu namun tidak melaksanakan, artinya pihak ekspedisi seharusnya memberikan penjelasan terkait prosedur pengajuan *complain* atau keluhan dalam pelayanan namun hal tersebut tidak dilaksanakan.

Pengemasan barang yang dilakukan oleh pihak Miniiwood Project dengan menggunakan Jasa Ekspedisi Cargo telah dilakukan dengan baik dan benar dengan mempertimbangkan keamanan selama pengiriman. Pengemasan barang sejatinya telah dilakukan dengan baik namun ketika barang telah sampai kepada *customer*, kemasan tersebut mengalami kerusakan yang berdampak pada rusaknya barang yang telah dipesan oleh *customer* dari Miniiwood Project, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti gambar sebagai berikut;

¹¹ Wawancara, pemilik usaha meuble Miniiwood Project, Kediaman pemilik usaha Miniiwood Project, Jombang, 5 Februari 2025.



Gambar 1 Pengemasan barang sebelum dikirim



Gambar 2 Pengemasan setelah barang diterima

Konsumen Miniiwood Project sebagai penerima barang mengajukan keluhan bahwasannya pada setiap sudut barang yang dikirim mengalami pecah dan keretakan, adanya keluhan tersebut selanjutnya disampaikan kepada pihak jasa ekspedisi sesuai dengan uraian sebelumnya. Tidak adanya respon yang tanggap dan cepat menjadikan pelayanan tersebut tidak sesuai dengan jaminan keamanan selama pengiriman sehingga dinilai terdapat wanprestasi antara pihak penyedia jasa ekspedisi bersama pengguna jasa ekspedisi. Keluhan penerima barang atas rusaknya barang tersebut dibuktikan dengan gambar berikut;



Gambar 3 Bukti kerusakan barang



Gambar 4 Bukti kerusakan barang

Dari keterangan yang didapat sebagaimana hasil dari wawancara dengan pemilik industri *meuble* Miniiwood Project tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Miniiwood Project menderita kerugian baik materil maupun immaterial, yakni;

1. Kerugian Materil, yakni adanya kerusakan barang yang timbul sebagai akibat dari pelayanan pengiriman barang yang kurang memperhatikan keamanan dan keselamatan barang sampai dengan tempat tujuan.
2. Kerugian Immateril, yakni *review* buruk atau penilaian buruk oleh *customer* Miniiwood Project dalam produk dan kualitas

pengemasan serta potensi hilangnya *trust* atau kepercayaan terhadap Miniiwood Project.

Dalam ranah hukum perdata, pertanggung jawaban baru dapat dimintakan apabila terdapat pelanggaran terhadap suatu kewajiban, baik yang bersumber dari perjanjian ataupun dari ketentuan undang-undang. Kewajiban kontraktual merupakan kewajiban yang dihasilkan dari hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang secara sengaja dibentuk dan disepakati oleh para pihak yang merencanakan kontrak. Sementara itu, kewajiban non-kontraktual muncul bukan karena adanya kesepakatan, melainkan berdasarkan ketentuan undang-undang, di mana hukum menetapkan suatu perbuatan sebagai dasar lahirnya hubungan hukum yang menghasilkan hak serta kewajiban bagi pihak terkait.¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melihat adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyedia jasa ekspedisi sehingga menimbulkan kerugian terhadap pengguna jasa ekspedisi. Kerugian yang dihasilkan terhadap adanya layanan yang kurang maksimal bertentangan akan perjanjian baku yang telah ada dan bertentangan pula akan hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

¹² Sari Murti Widjyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020. hlm. 9.

dan Angkutan Jalan. Atas uraian yang dipaparkan, penulis berkeinginan untuk mengangkat judul “**TANGGUNG GUGAT WANPRESTASI DALAM KERUGIAN PENGIRIMAN BARANG OLEH JASA EKSPEDISI (Studi Kasus Industri Mebel di Kabupaten Jombang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik wanprestasi yang timbul dalam pengangkutan barang karena kerusakan barang dan tidak diberikannya akses informasi hukum (prosedur klaim) yang mengakibatkan kerugian pada pengiriman?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam kasus kerugian selama proses pengiriman oleh jasa ekspedisi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai hasil dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan penelitian hukum ini adalah:

1. Menganalisis wanprestasi yang timbul dalam pengangkutan barang sebagai akibat dari tidak diberikannya akses informasi hukum (prosedur klaim)
2. Menganalisis bagaimana konsumen sebagai pengguna jasa ekspedisi mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat kerugian dalam pengiriman ketika menggunakan jasa ekspedisi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian hukum ini yakni sebagai andil pemikiran yang berhubungan dengan perlindungan pengguna jasa ekspedisi terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang. Penelitian hukum ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran serta menjadi nilai tambah akan pelaksanaan penelitian hukum yang berkaitan serta sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, terkhusus pada hukum perdata

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin digapai pada penelitian hukum ini yakni untuk menyampaikan pemahaman secara ilmiah untuk pembaca dalam menangani kerugian-kerugian dalam pengiriman yang menimbulkan wanprestasi kepada pihak yang dirugikan

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini tak luput atas penelitian terdahulu, serta terkandung pembeda akan penelitian sebelumnya pada penelitian ini meskipun sama halnya membahas perihal tanggung gugat wanprestasi pada ranah penyedia jasa ekspedisi, Hal tersebut diuraikan sebagaimana berikut:

No.	Nama & Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Hasanah Nasution (2023), Skripsi, Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi Antara PT. Degayo Agri Indonesia Ke Sucafina (Studi PT. Degayo Agri Indonesia) ¹³	1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum atas wanprestasi ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia? 2. Bagaimana bentuk Upaya dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia?	Membahas mengenai tanggung gugat wanprestasi dalam sebuah pengiriman barang yang menimbulkan kerugian	Perbedaan kasus atau permasalahan yang dihadapi dalam wanprestasi, penelitian terdahulu menyoroti mengenai wanprestasi dalam keterlambatan pengiriman barang sedangkan pada penulisan skripsi ini membahas mengenai wanprestasi dalam kerusakan pengiriman barang dan tidak diberikannya kejelasan dalam prosedur pengajuan complain.
2.	Alkindi, (2024), Skripsi, Perlindungan Hukum Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Online Di Shopee Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. ¹⁴	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli barang secara online di Shopee? 2. Bagaimana perlindungan hukum atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang online di Shopee ditinjau berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang perlindungan konsumen?	Membahas mengenai penerimaan barang dengan kondisi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam jual beli barang.	Terdapat perbedaan dalam objek transaksi, penelitian terdahulu menyoroti akan kerugian penerima terhadap perbedaan spesifikasi dengan barang yang dipesan secara general sedangkan penulisan skripsi ini secara spesifik membahas mengenai pengiriman barang industry rumah tangga dan tidak diberikannya kejelasan dalam prosedur pengajuan complain.

¹³ Putri Hasanah Nasution, “Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Eskpor Kopi Antara PT. Degayo Agri Indonesia Ke Sucafina (Studi PT. Degayo Agri Indonesia)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2023.

¹⁴ Alkindi, “Perlindungan Hukum Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Online Di Shopee Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Riau, 2024.

3.	Elya Mahmada & Indri Fogar Susilowati, (2024), Jurnal, Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Daring Di Lazada. ¹⁵	<p>1. Bagaimana tanggung jawab pelaku bisnis terhadap kerugian konsumen dalam pengiriman barang?</p> <p>2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen bila terjadi keterlambatan pada pengiriman barang?</p>	membahas mengenai wanprestasi dalam keterlambatan pengiriman barang	Perbedaan kerugian dimana penelitian terdahulu menyoroti kerugian akan waktu namun dalam penulisan skripsi ini menyoroti akan kerugian dalam pengiriman yang mengakibatkan kerusakan serta tidak diberikannya kejelasan dalam prosedur pengajuan complain
----	---	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pengertian mengenai penelitian hukum tidaklah jauh berbeda, penelitian hukum pada bahasa Inggris dikenal dipahami sebagai *legal research, legal method*.¹⁶ Penulis pada penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif yakni alur penelitian guna meneliti serta mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum serta kepustakaan lainnya guna menguraikan permasalahan hukum yang diangkat.¹⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yakni suatu cara

¹⁵ Elya Mahmada & Indri Fogar Susilowati, “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Daring Di Lazada,” *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2024.

¹⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm. 19.

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024. hlm. 29.

memperoleh sebuah peraturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum untuk memberikan jawab atas problematika hukum yang terjadi.¹⁸

Penelitian hukum yuridis normatif bertujuan mengkaji objek penelitian dengan tersistematis berdasarkan hukum secara hirarkis untuk dapat memberikan argumentasi atau pendapat bagaimana hukum berlaku terhadap isu yang diangkat. Penelitian hukum yuridis normatif memberikan manfaat untuk dapat memastikan hubungan serta status hukum pihak-pihak pada sebuah peristiwa, menjabarkan penilaian akan sebuah peristiwa hukum akankah telah sesuai atau tidak dengan aturan yang berlaku dan memberikan argumentasi atau pendapat dengan berpedoman terhadap norma, asas dan aturan diterapkan.¹⁹

Sifat penelitian pada penulisan penelitian hukum ini ialah preskriptif, yakni dengan menyampaikan argumentasi mengenai hasil penelitian yang usai dilaksanakan. Argumentasi yang berikan berdasar pada penilaian akan benar atau salahnya dari isu hukum yang diangkat dalam melaksanakan penelitian dengan berdasar pada aturan hukum, asas dan prinsip yang berlaku.²⁰

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan oleh penulis pada penulisan penelitian hukum ini ialah pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani & Farkhani Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020). hlm. 29.

¹⁹ Muhammin, *Op.Cit.* hlm. 53.

²⁰ Muhammin, *Op.Cit.* hlm. 71.

konsep bertujuan mencari jawaban dengan menganalisis isu hukum dengan berlandaskan pada konsep-konsep serta gagasan yang terdapat pada ilmu hukum itu sendiri.²¹

Penulis juga menggunakan pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*). Pendekatan per-undang-undangan ialah pendekatan yang diterapkan untuk mempelajari peraturan-peraturan per-undang-undangan yang ada serta regulasi berkaitan terhadap isu hukum yang diusung penulis pada penelitian hukum ini.²²

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tahap awal dimana sumber tersebut didapatkan untuk melakukan penelitian hukum. Penggunaan sumber bahan hukum yang diterapkan penulis pada kajian hukum ini adalah:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang digunakan pada sebuah penelitian hukum yang berdasarkan dari adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, risalah resmi serta putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²³ Data primer yang digunakan oleh penulis yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit.* hlm. 119.

²² *Ibid.* hlm. 121.

²³ *Ibid.* hlm. 59.

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan;

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan;

b) Data Sekunder

Data sekunder diperuntukan pada sebuah penelitian hukum berupa penggunaan literasi hukum seperti buku-buku hukum, jurnal hukum maupun karya ilmiah hukum lainnya,²⁴ data sekunder yang digunakan oleh penulis yakni:

1) Buku berisi teori, pendapat, dan analisis dalam lingkup hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis;

2) Karya Tulis Ilmiah seperti jurnal hukum, skripsi yang berkaitan dengan lingkup pembahasan penelitian penulis.²⁵

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diimplementasikan oleh penulis untuk memperoleh data pada penulisan penelitian hukum ini yakni;

²⁴ *Ibid.* hlm. 60.

²⁵ Sigit Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, *Op.Cit.* hlm. 68.

1. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan ini diterapkan untuk menghimpun data menggunakan pencarian bahan-bahan Pustaka kemudian menelaah dan mengutip data yang ada berupa bersumber dari literatur yang berkaitan akan jasa ekspedisi serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang selaras atas pokok pembahasan.

2. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara.

Wawancara ditujukan untuk melaksanakan diskusi perihal pertanyaan yang diajukan secara langsung meliputi peneliti beserta responden maupun narasumber atau informan demi memperoleh informasi. Hasil wawancara ditentuan oleh mutu dari sejumlah faktor yang berpengaruh dan salinng terikat satu dengan lainnya. Faktor faktor tersebut, yakni pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, serta keaadaan wawancara.

1.6.5 Metode Analisis Data

Bilamana data yang diperlukan terkait penelitian didapat, berikutnya hendak dilaksanakan analisis data akan data yang sudah diperoleh, pada penelitian ini metode analisis yang dipakai yakni metode analisis kualitatif, yang mana data yang sudah didapat debgab menggunakan metode pengumpulan seperti sumber yang diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan kemudian dipadukan menjadi satu,

disusun pada satu kesatuan yang salin terkait lalu dipahami serta ditafsirkan sampai nantinya akan ditarik kesimpulan secara garis besar mengenai penelitian masalah ini dan dituangkan pada bentuk kalimat yang tersusun secara rapi serta sistematis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian hukum ini penulis berpatokan akan sistematika baku yang sudah ditentukan, yang mana sistematika ini memuat pandangan agar lebih gampang dibaca serta dipelajari, maka pada penulisan penelitian hukum ini terbagi akan sejumlah bab yang terdiri dari sub bab. Proposal Penelitian Hukum ini sendiri berjudul: **TANGGUNG GUGAT WANPRESTASI DALAM KERUGIAN PENGIRIMAN BARANG OLEH JASA EKSPEDISI (Studi Kasus Industri Mebel di Kabupaten Jombang)**. Berikut ini sistematika penulisannya:

Bab pertama, pada bab ini memuat pendahuluan, dengan pembagian menjadi sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta keaslian penelitian, metode penelitian serta tinjauan pustaka. Bab ini memberikan gambaran umum penelitian hukum dari penulisan skripsi yang akan dilaksanakan. Penulis akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari isu hukum yang diangkat terkait wanpresstasi terhadap kerusakan barang serta tidak diberikannya akses informasi mengenai prosedur klaim ganti kerugian pengguna jasa ekspedisi selama masa pengiriman.

Bab kedua, pada bab ini penulis hendak menjelasakan akan tanggung gugat wanprestasi yang timbul dari kerugian pengiriman barang. Pada bab ini hendak dijadikan menjadi dua sub bab yang mana sub bab pertama akan menguraikan perihal karakteristik wanprestasi yang timbul dari kerugian-kerugian yang dialami oleh pengirim maupun konsumen dan penerima barang. Sub bab kedua akan membahas mengenai asas-asas yang digunakan dalam hukum perdata yang berkesinambungan dengan isu hukum yang diangkat.

Bab ketiga, Pada bab ini penulis hendak menjabarkan mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Bab ketiga selanjutnya akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama akan membahas mengenai upaya perlindungan hukum secara preventif. Pada sub bab kedua akan membahas mengenai perlindungan hukum secara represif.

Bab keempat, ialah penutup yang memuat mengenai kesimpulan terhadap beberapa sub bab yang telah dijabarkan penulis sebelumnya. Bab keempat ini akan menjabarkan bagaimana hasil dari penulisan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis serta berisikan saran dari penulisan. Pada bab ini memberikan hasil pembahasan isu hukum mengenai kerugian kerusakan serta tidak diberikannya akses informasi mengenai prosedur klaim ganti kerugian dalam pengiriman barang.

Penulis mengharap penulisan penelitian hukum ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca dan peneliti dikemudian hari serta memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan peraturan serta penegakan hukum mengenai wanprestasi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak terutama dalam bidang pengangkutan barang.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.7.1.1 Pengertian Perjanjian

KUH Perdata mengatur perjanjian pada Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menerapkan istilah kontrak serta perjanjian menjadi makna yang sama. Hal ini bisa dicermati dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Subekti mengartikan, perjanjian merupakan sebuah peristiwa hukum dapat dipahami sebagai keadaan ketika seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau ketika dua pihak saling mengikatkan diri melalui janji untuk melaksanakan sesuatu. Sementara itu, perikatan dapat dimaknai sebagai hubungan hukum yang tercipta antara dua individu atau dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi, dan pihak lainnya dibebani kewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan tersebut.

1.7.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Terdapat sejumlah syarat yang wajib dipatuhi supaya perjanjian sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni terdapatnya kata sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal” Untuk lebih jelas maka akan merincikan syarat sah sebuah perjanjian sebagaimana berikut:

1. Kesepakatan dapat dipahami sebagai kerelaan pihak untuk menunaikan kewajiban sekaligus mendapatkan hak yang sudah ditentukan demi tercapainya keinginan bersama. Kesepakatan juga menunjukkan adanya kehendak bebas dari kedua belah pihak pada suatu perjanjian untuk saling mengikatkan diri, di mana kehendak tersebut harus diungkapkan secara jelas, baik secara tegas ataupun secara diam-diam.
2. Kecakapan dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum. Seseorang dianggap cakap apabila ia memiliki kelayakan untuk membuat perjanjian. Kecakapan tidak semata-mata diukur dari faktor usia kedewasaan, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman individu terhadap konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan. Di samping itu, kecakapan berhubungan pula dengan kewenangan, yakni kapasitas

atau otoritas yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tindakan hukum tersebut. Dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan berpatokan bahwasannya usia dewasa ialah 18 tahun.²⁶

3. Suatu hal tertentu merujuk pada objek perjanjian atau dalam istilah Belanda dikenal dengan *Onderwerp van de Overeenkomst*. Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, setiap perjanjian harus memiliki objek sebagai hal yang diperjanjikan. Objek dapat berbentuk barang maupun benda maupun prestasi. Prestasi yang dikehendaki adalah tujuan yang ingin dicapai, yang terdiri atas tiga bentuk, yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Apabila objeknya bukan berwujud barang atau benda, maka objek perjanjian berupa prestasi diwujudkan pada bentuk uraian tentang hak serta kewajiban yang disepakati para pihak.
4. Sebab yang halal, dalam Pasal 1335 KUH Perdata menafsirkan, sebuah persetujuan yang disertai sebab atau yang diciptakan atas dasar sebuah hal yang dibuat-buat atau palsu yang dilarang tidaklah memiliki sebuah kekuatan hukum. Setiap perjanjian pada hakikatnya memiliki tujuan

²⁶ Patricia Caroline Tiodor Murendah Tjahyani & Asmani, "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piatung Secara Lisan," *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 34.

tertentu. Meskipun istilah *halal* tidak dijabarkan secara rinci dalam KUH Perdata, namun Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan sebuah perjanjian tak boleh diciptakan apabila mengandung akibat yang tidak sesuai atau dilarang dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum..²⁷

Syarat pertama serta kedua digolongkan menjadi syarat subjektif sebab berkaitan langsung dengan tiap pihak yang menciptakan perjanjian. Bilamana syarat subjekif tak dipenuhi, perjanjian tersebut layak dimintakan pembatalan. Hal ini berarti salah satu pihak berhak melayangkan permohonan ke pengadilan guna pembatalan perjanjian yang sudah diamini. Dalam hal pembatalan, sepanjang tak ada pihak yang mengajukan penolakan, maka perjanjian masih dinyatakan sah dan mengikat. Sebaliknya, syarat ketiga serta keempat dikategorikan menjadi syarat objektif, sebab berkesinambungan terhadap objek perjanjian. Bilamana syarat objektif tak dipenuhi, alhasil perjanjian dinyatakan batal demi hukum, maka sejak awal perjanjian tersebut dinyatakan tak sekalipun ada atau tidak sama sekali terjadi.

²⁷ *Ibid.* hlm. 35.

1.7.1.3 Akibat Hukum Perjanjian

Perjanjian yang dibentuk oleh tiap pihak memberikan akibat hukum pada tiap pihak yang menbuatnya, akibat hukum tersebut diantaranya;

- 1) Perjanjian mengandung kekuatan hukum yang mengikat pada pihak yang membentuk sebagaimana ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
- 2) Keberlakuan sebuah perjanjian secara umum hanya terbatas pada pihak yang melakukan perjanjian (Pasal 1340 KUH Perdata). Namun demikian, suatu perjanjian dapat memberikan akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila sebelumnya telah secara eksplisit diperjanjikan demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1317 KUH Perdata.²⁸
- 3) Pihak terlibat tidak diperbolehkan mengingkari sepihak atau menghindarkan diri dari konsekuensi hukum yang tercipta dari perjanjian yang sudah mereka amini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Hal ini menafsirkan bilamana perjanjian bersifat mengikat dan tak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah.

²⁸ Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 10.

- 4) Hukum perdata memberikan ruang bagi pengakhiran sepihak suatu perjanjian apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang diakui secara hukum sebagai alasan yang cukup kuat untuk membatkalkannya. Hal tersebut terdapat pada Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, dengan merujuk pada ketentuan khusus dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, serta Pasal 1813 KUH Perdata yang mengatur kondisi-kondisi tertentu mengenai pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sah.²⁹
- 5) Perjanjian juga dapat memuat janji atau klausul yang ditujukan untuk kepentingan pihak ketiga. Meskipun pihak ketiga tersebut bukan bagian dari para pihak yang mengikatkan diri, mereka tetap dapat memperoleh manfaat dari isi perjanjian apabila demikian diperjanjikan secara tegas.
- 6) Pelaksanaan sebuah perjanjian wajib dilakukan menggunakan itikad baik, seperti halnya yang diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Perjanjian yang telah terbentuk wajib ditunaikan secara jujur, adil, dan berdasarkan norma kepatutan yang ditetapkan.
- 7) Suatu perjanjian juga mengikat terhadap segala sesuatu yang secara implisit dianggap lazim berdasarkan sifat

²⁹ *Ibid.* hlm 11.

perjanjian tersebut yakni berkaitan dengan norma kepatutan, kebiasaan, serta ketentuan undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Bahkan hal-hal yang lazim dan secara diam-diam dianggap disepakati oleh para pihak juga dianggap menjadi bagian dari perjanjian seperti halnya dimuat pada Pasal 1347 KUH Perdata.

- 8) Bilamana pada penyusunan isi perjanjian para pihak mengabaikan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), maka bagian dari perjanjian yang bertentangan dengan norma tersebut menjadi batal demi hukum.³⁰

1.7.1.4 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Pada suatu perjanjian memuat asas-asas untuk mewujudkan kepastian hukum, asas-asas tersebut diantaranya;

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menjadi asas yang mengikatkan para pihak pada sebuah kesepakatan sehingga memberikan kewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Asas konsensualisme mengandung makna yang begitu penting, yang mana untuk menciptakan perjanjian cukup

³⁰ *Ibid.* hlm. 12.

pada sepakat saja bahwasannya perjanjian tersebut telah lahir ketika diperolehnya konsensus.³¹

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menghasilkan arti tiap individu bisa membuat kontrak atau perjanjian menggunakan isi bagaimanapun sejalan akan apa yang diharapkan, namun tak bisa bilamana bertentangan terhadap undang-undang, kesusilaan serta kepentingan umum.³²

3. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas *Pacta Sun Servanda* menjadi asas yang mengikat pihak-pihak yang menciptakan perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah dan diamini oleh tiap pihak dengan demikian perjanjian tersebut secara sah diterapkan layaknya undang-undang untuk pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan ssepahak apabila pihak lainnya tidak menyetujui adanya pembatalan perjanjian tersebut.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas ikhtikad baik memberikan pengertian bahwa pada perjanjian yang sudah dibuat, pihak terkait wajib melaksanakan dengan iktikad baik yakni menjalankan

³¹ Agusta Pinta Kurnia Rizky, Singgih Purnomo & Normalita Destyarini, *Perjanjian Dagang*, Yogyakart, Pustaka Baru Press, 2023, hlm. 60.

³² *Ibid.* hlm. 61.

kewajiban seperti yang telah tertuang pada perjanjian yang telah dibuat.³³

5. Asas Kepercayaan

Dalam pembuatan perjanjian, seseorang harus menaruh kepercayaan kepada pihak lain, menumbuhkan kepercayaan bahwa para pihak akan melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

6. Asas Personalia

Pembuatan perjanjian merupakan tindakan pribadi yang tidak boleh diwakilkan. Pada intinya sebuah perjanjian diciptakan oleh seseorang berkaitan dengan kuasanya sebagai individu atau perseorangan hanya bisa mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

7. Asas Persamaan Hukum

Asas ini memberikan makna bahwa tiap pihak menempatkan diri pada persamaan derajat tanpa adanya pembeda baik mengenai latar belakang, bangsa, ras dan lain sebagainya. Adanya asas ini memberikan kewajiban para pihak untuk saling menghargai satu sama lain.³⁴

8. Asas Kepastian Hukum

³³ *Ibid.* hlm. 64.

³⁴ *Ibid.* hlm. 66.

Adanya asas kepastian hukum memberikan perlindungan untuk pencari keadilan. Asas ini memberikan perlindungan terhadap tindaka yang sewenang-wenang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu sehingga pihak pencari keadilan memiliki payung hukum sebelum memulai perkara.³⁵

1.7.2 Tinjauan Umum Wanprestasi

1.7.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berawal dari bahasa Belanda, yang bermakna prestasi yang buruk. Berdasarkan Kamus Hukum, wanprestasi mengerucut tentang kealpaan maupun kelalaian, kealpaan, atau melanggar sebuah janji, yakni enggan menepati kewajiban yang telah disepakati pada perjanjian. Secara umum, wanprestasi merujuk pada situasi yang mana debitur akibat kelalaianya atau kesalahannya tidak berhasil untuk menunaikan prestasi sesuai terhadap yang sudah ditetapkan pada perjanjian dan hal tersebut tidak disebabkan oleh keadaan atau kondisi yang memaksa.³⁶ Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap perikatan merupakan perbuatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana terdapat salah satu pihak yang

³⁵ *Ibid.* hlm. 69.

³⁶ Nur Azza, Morlin I Wanti & Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* Vol. 6, No. 2, 2022. hlm. 348.

enggan menunaikan prestasi tersebut, maka dinyatakan telah menciptakan wanprestasi.”.

Wanprestasi merupakan kondisi bilamana diantara salah satu pihak pada sebuah perjanjian (dalam hal ini debitur) enggan memenuhi kewajibannya seperti telah ditentukan pada perikatan, yang disebabkan oleh kesalahan yang bersumber dari unsur kelalaian atau kesengajaan. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan akan wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata, yang mengartikan bahwa seorang debitur dikatakan lalai bilamana sudah diberikannya peringatan secara resmi, baik melalui surat teguran (surat perintah) maupun akta lain yang memiliki kekuatan hukum sejenis. Namun, dalam hal tertentu, kelalaian tersebut juga dapat dianggap terjadi secara otomatis apabila perjanjian yang bersangkutan mengandung klausul yang menyatakan bahwa keterlambatan dalam memenuhi kewajiban setelah lewatnya waktu yang ditentukan secara langsung menimbulkan kelalaian pada pihak debitur, tanpa perlu adanya teguran terlebih dahulu.³⁷

1.7.2.2 Sebab dan Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi terjadi sebagai akibat dari prestasi yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Adapun sebab dari wanprestasi diantaranya;

³⁷ Kristiane Paendong & Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Jurnal Lex Privatum* Vol 10 No 3, 2022, hlm. 4.

1. Akibat kesalahan dari debitur baik karena unsur sengaja ataupun kelalaian dalam melaksanakan prestasinya (Pasal 1239 KUH Perdata).
2. Melaksanakan yang terdapat dalam perjanjian, tetapi bukan sebagaimana mestinya (Pasal 1248 KUH Perdata).
3. Akibat debitur yang terlambat atau melampaui batas waktu untuk melaksanakan prestasinya. Dalam hal ini debitur telah menunaikan prestasinya dan objek yang sudah benar namun tidak pada waktu yang sudah ditetapkan sehingga menyebabkan kerugian (Pasal 1243 KUH Perdata).
4. Akibat dari tindakan yang dilaksanakan debitur namun diluar dari isi perjanjian (Pasal 1242 KUH Perdata).³⁸

Sebab-sebab yang terjadi kemudian memberikan wanprestasi pada perjanjian yang ada. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi tersebut diantaranya;

1. Tidak memenui prestasi satupun. Dalam hal ini debitur enggan melaksanakan sama sekali prestasi yang seharusnya dilaksanakan.
2. Menerapkan prestasi namun bukan pada waktu yang ditentukan. Dalam hal ini prestasi yang dilaksanakan telah melebihi waktu yang ditentukan, namun bilamana prestasi

³⁸ Muhammad Khoidin, *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*, Laksbang Justicia, Yogyakarta 2020. hlm. 40.

dari debitur senantiasa bisa diharapkan untuk memenuhi maka debitur melaksanakan prestasinya tetapi dalam waktu yang kurang tepat.

3. Melaksanakan prestasi namun terdapat kekeliruan atau tidak sesuai. Dalam hal ini bilamana prestasi yang dilaksanakan salah dan tidak bisa diperbaiki maka debitur dapat dinyatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.³⁹

1.7.2.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Kewajiban hukum merupakan suatu keharusan yang secara yuridis wajib dipenuhi oleh pihak yang dibebani kewajiban tersebut. Apabila kewajiban tersebut diabaikan atau tidak dipenuhi, maka akan timbul konsekuensi hukum, yakni munculnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Adapun akibat hukum dari wanprestasi yakni;

1. Pembayaran atas ganti kerugian (Pasal 1234 KUH Perdata).
2. Pembatalan atau pemutusan perjanjian dengan perantara hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
3. Terjadi peralihan resiko terhadap debitur semenjak terciptanya wanprestasi (Pasal 1237 KUH Perdata).
4. Melakukan pembayaran biaya perkara bilamana dibawa dalam pengadilan.

³⁹ *Ibid.* hlm. 39.

5. Pemenuhan prestasi atau kelaksanakan isi perjanjian bilamana masih bisa dilaksanakan maupun membatalkan perjanjian namun diikuti kewajiban pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).⁴⁰

1.7.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk jaminan yang disalurkan pada setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Jaminan ini mencakup dua bentuk pendekatan, yakni preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), serta dapat berasal dari norma hukum yang bersifat tertulis maupun tidak. Tujuan utama dari perlindungan hukum yakni untuk menguatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konsep perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan perwujudan dari prinsip penghormatan pada harkat serta martabat manusia. Prinsip tersebut secara filosofis berakar akan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus mencerminkan karakteristik Indonesia yang

⁴⁰ Annisa Setiadi *et al*, “Tanggung Gugat Wanprestasi Atas Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Bawah Tangan (Studi Putusan No. 1593 K/Pdt/2016),” *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 21. No 1, 2021. hlm. 107.

merupakan negara hukum dengan menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia.⁴¹

1.7.3.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yakni;

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif ialah suatu upaya perlindungan yang ditetapkan negara atau aparat hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak dini. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah agar individu atau subjek hukum memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau argumen hukum mereka sebelum suatu keputusan administratif atau kebijakan pemerintah ditetapkan secara final dan mengikat. Dalam konteks ini, perlindungan preventif berperan penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik pada mekanisme pengambilan keputusan, sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi secara optimal sejak tahap perencanaan atau sebelum implementasi kebijakan dilakukan.

2) Perlindungan Hukum Represif

⁴¹ Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum Dan Konsumen*, PSP Nusantara Press, Tangerang, 2018. hlm. 20.

Perlindungan hukum secara represif menjadi bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum atau munculnya sengketa. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah terjadi, melalui mekanisme pemberian sanksi, seperti denda atau kewajiban membayar ganti rugi pada pihak yang dicederai haknya. Dengan demikian, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai upaya penegakan hukum dan pemulihan hak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran.⁴²

1.7.4. Tinjauan Umum Tanggung Gugat

1.7.4.1 Pengertian Tanggung Gugat

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban secara hukum diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Ketiga pasal tersebut menjadi landasan yuridis utama dalam pengajuan tuntutan ganti rugi atau yang dikenal dengan istilah tanggung gugat. Makna tanggung gugat sendiri merujuk akan hak yang dimiliki oleh seseorang yang dirasa merugi untuk melayangkan gugatan pada pihak yang dirasa memikul tanggung jawab akan timbulnya kerugian. Namun demikian, pengajuan gugatan tersebut tidak serta merta menjamin bahwa gugatan akan diterima atau

⁴² Muhammad Nur Asrul Asis, *Op.Cit.*, hlm. 13.

dikabulkan oleh pengadilan. Keberhasilan gugatan tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya sejumlah persyaratan tertentu.⁴³

Dalam kamus hukum memberikan pengertian tanggung jawab merupakan *aanspraakelijk* atau bertanggung jawab. Kata *aanspraakelijk* juga memiliki makna *aanspreken* atau *in rechte aanspreken* yang bermakna menggugat. Atas beberapa kata tersebut, kata *aanspraakelijkhed* dapat ditafsirkan menjadi tanggung gugat, yakni sebuah kewajiban seseorang memikul atau dibebani seluruh dampak atas perbuatan atau hubungan hukum yang menghasilkan kerugian terhadap orang lain yang dapat dituntut haknya menggunakan mekanisme lembaga peradilan. Hukum perdata mengklasifikasikan tanggung gugat menjadi dua yakni tanggung gugat atas dasar wanprestasi dan tanggung gugat atas dasar perbuatan melawan hukum.⁴⁴

1.7.4.2 Tanggung Gugat Berdasarkan Wanprestasi

Tanggung jawab pada hukum perdata bisa diklasifikasikan pada dua bentuk utama, yakni tanggung jawab yang tercipta dari perjanjian (tanggung jawab kontraktual) serta pertanggung jawaban yang muncul akibat perbuatan melawan hukum. Perbedaan mendasar diantara kedua jenis tanggung jawab tersebut terletak pada keberadaan suatu perikatan atau kesepakatan

⁴³ Putri Hasanah Nasution, *Op. Cit.* hlm. 19.

⁴⁴ Muhammad Khoidin, *Op. Cit.* hlm. 27.

sebelumnya antara para pihak. Apabila terdapat suatu perjanjian yang berperan sebagai dasar hubungan hukum para pihak, maka pertanggungjawaban yang muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut disebut sebagai tanggung jawab kontraktual. Sebaliknya, apabila tidak terdapat perjanjian yang mengikat namun terjadi perbuatan yang memberikan dampak kerugian untuk pihak lain, maka pihak yang merugi bisa melayangkan gugatan disertai dasar asas perbuatan melawan hukum.⁴⁵

Tanggung gugat berdasarkan wanprestasi yakni apabila seseorang dalam sebuah perjanjian mencederai kewajiban kontraktualnya sehingga dapat dikatakan sudah berbuat wanprestasi yang mana bisa diajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merugi. Tuntutan hak terhadap tindakan wanprestasi tersebut didasarkan pada adanya hak serta kewajiban yang tertuang dalam isi perjanjian yang sebelumnya diciptakan serta disepakati pihak terkait dalam kontrak atau perjanjian.⁴⁶ Pemberian ganti kerugian yang dapat dituntut yakni pemberian ganti rugi berwujud sejumlah uang serta bentuk dari ganti rugi haruslah berwujud sejumlah uang dan tidak dapat digantikan dengan hal lain.

⁴⁵ Putri Hasanah Nasution, *Op. Cit.*, hlm 21.

⁴⁶ Muhammad Khoidin, *Op. Cit.* hlm. 28.

Menurut Yahya Harahap, adanya kerugian yang bukan berdampak ekonomis juga bisa dituntut pada wujud pembiayaan pemulihan berupa pembiayaan pengobatan serta sejumlah uang pembayaran sepadan dengan kerugian penderita yang mana jumlah pembayaran uang berdasarkan kedudukan serta kemampuan kedua belah pihak. Perumpamaannya, pada perjanjian penyerahan suatu barang yang mana barang yang diberikan mengalami kerusakan serta kreditur wajib memperbaiki supaya dapat digunakan kembali, maka dalam hal biaya memperbaiki dapat dimintakan penggantian pada debitur.⁴⁷

1.7.5 Tinjauan Umum Pengangkutan

1.7.5.1 Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan merupakan sebuah sebuah perbuatan mengangkut barang dan/atau orang dari satu tempat ke kempat lain antara pihak pengirim dan pihak pengangkut yang mana dalam hal ini saling mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian timbal balik.⁴⁸ Pengangkutan memiliki fungsi untuk perpindahan orang atau barang dari tempat satu ke tempat lain bertujuan untuk memiliki daya guna serta nilai. Pengangkutan bertujuan guna meningkatkan daya guna dan nilai, hal ini berarti bahwa apabilaa

⁴⁷ Muhammad Khoidin, *Op. Cit.* hlm. 68.

⁴⁸ Muhammad Hatta, Dewi Astutty Mochtar & Mohammad Ghufron AZ, “Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Di Indonesia,” *Bhirawa Law Journal*, Vol 2. No 1, 2021, hlm. 46.

nilai dan daya guna tersebut ketika berada di tempat yang baru namun tidak memiliki kenaikan maka sebaiknya pengangkutan tersebut tidak usah dilaksanakan.⁴⁹

Dalam pengangkutan terdapat perjanjian para pihak yang dikenal dengan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan mempunyai sifat timbal balik, hal ini bermakna pihak satu dan pihak dua sama-sama melaksanakan kewajibannya agar saling memenuhi hak satu sama lain. Kewajiban dari pengangkut barang yakni melaksanakan pengiriman orang atau barang dari awal sampai dengan tujuan yang ditentukan dengan aman dan selamat, sedangkan kewajiban pengirim yakni melaksanakan pembayaran ongkos kirim sebagai kontra prestasi atas pelaksanaan pengangkutan yang telah dilakukan.⁵⁰

1.7.5.2 Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan

Dalam hukum perdata terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab yang digunakan, namun prinsip-prinsip tersebut juga diterapkan dalam hukum pengangkutan. 5 prinsip yang dipahami pada hukum pengangkutan tersebut diantaranya;

1. Tanggung Jawab Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Liability*)

⁴⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Citra Mentari, Malang, 2012. hlm. 2.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 4.

Dalam prinsip *Presumption Of Liability* menjelaskan bahwa terhadap kerugian yang tercipta sebagai dampak dari pengiriman yang bermasalah pengangkut akan selalu bertanggung jawab, namun prinsip tersebut gugur bilamana pihak pengangkut bisa memberikan pembuktian bahwa kesalahan yang tercipta tidak akibat yang disebabkan oleh pihak pengangkut.⁵¹

2. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*Based On Fault Or Negligence*)

Dalam prinsip *Based On Fault Or Negligence*, pihak pengangkut mempunyai tanggung jawab membayar kesalahan yang tercipta sebagai hasil dari kelalaian dari pihak pengangkut. Pihak yang merugi wajib membuktikan kesalahan pengangkut, maka beban pembuktian tersebut dibebankan kepada pihak yang merugi.⁵²

3. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (*Absolut Liability*)

Dalam prinsip *Absolut Liability*, pengangkut wajib bertanggung jawab akan semua beban tanggunng jawab yang terjadi selama pengiriman tanpa dibutuhkannya pembuktian bahwa kerugian tersbeut memang disebabkan oleh pihak pengangkut. Dalam prinsipi *absolut liability*

⁵¹ *Ibid.* hlm. 41.

⁵² *Ibid.* hlm. 45.

tidak mengenal adanya beban pembuktian, sebab-sebab dari kesalahan tidak dipermasalahkan.⁵³

4. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut (*Limitation Of Liability*)

Dalam prinsip *limitation of liability* merupakan klausul dalam perjanjian pengangkutan yang menetapkan batas maksimum ganti rugi yang dapat diminta pengguna jasa bilamana terjadi kerusakan, hilang, maupun kerugian atas barang yang dikirim. Ketentuan ini bertujuan demi melindungi pengangkut akan risiko kerugian finansial yang besar sebagai dampak atas hal-hal yang mungkin terjadi selama proses pengangkutan, terutama kejadian di luar kendali pengangkut.⁵⁴

5. *Presumption Of Non Liability*

Dalam prinsip *Presumption Of Non Liability*, pihak pengangkut dinilai tak memiliki kesalahan dalam masa pengangkutan dan tidak bertanggung jawab akan bentuk rugi yang tercipta, kecuali pihak yang merugi bisa memberikan pembuktian bahwasannya kesalahan dan kerugian yang terjadi memang disebabkan oleh pihak pengangkut.⁵⁵

⁵³ *Ibid.* hlm. 49.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 50.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 51.

1.7.6 Tinjauan Umum Jasa Ekspedisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekspedisi ialah kegiatan kirim-mengirim surat, barang dan lainnya.⁵⁶ Perusahaan jasa pengiriman barang, yang juga dikenal sebagai ekspedisi, merupakan sebuah usaha yang beroperasi di sektor logistik, khususnya dalam aktivitas pengangkutan dan pengiriman barang. Layanan ini termasuk dalam kategori layanan publik karena menyuguhkan kemudahan serta efisiensi pada proses distribusi antar wilayah. Kegiatan pengiriman barang umumnya dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan guna mengangkut barang dari tempat satu ke berbagai tempat yang dituju. Faktor utama yang mendorong terjadinya pengiriman ini antara lain adalah adanya aktivitas perdagangan seperti transaksi jual beli, serta kebutuhan untuk mendistribusikan barang guna memenuhi permintaan atau kekurangan stok di suatu daerah tertentu.⁵⁷

Dalam bidang usaha ekspedisi ada pihak-pihak yang menjadi penyelenggara pada proses pengiriman yang biasa disebut ekspeditur. Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa Ekspeditur merupakan seseorang yang bekerja untuk mengadakan pengangkutan barang dagangan maupun barang lainnya baik didarat

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ekspedisi. Kamus versi online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekspedisi> diakses pada 17 Februari 2025, pukul 20.25 WIB.

⁵⁷ Jera Gratia Montoalu, Mien Soputan & Jolanda Marlen Korua, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Pengangkutan Laut,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol 14. No 5, 2025, hlm. 12.

maupun air. Eskpeditur memiliki kewajiban menciptakan catatan-catatan pada register harian dengan rutin mengenai sifat, nilai barang serta total barang yang diangkut bilamana diminta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan jasa ialah tindakan yang baik atau memiliki nilai guna yang bernilai untuk orang lain, negara instansi, dan sebagainya,⁵⁸ sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 UUPK mendefinisikan Jasa adalah tiap layanan yang berupa pekerjaan maupun prestasi yang diberikan untuk masyarakat agar dapat dimanfaatkan konsumen. *Freight forwarding* (jasa pengiriman barang) merupakan badan usaha yang memiliki tujuan menyuguhkan jasa pelayanan/pengurusan ataupun segenap kegiatan dibutuhkan untuk suksesnya pengiriman, pengangkutan serta penerimaan barang memakai multimodal trasport baik udara, darat serta laut.⁵⁹

Bidang usaha jasa ekspedisi merupakan bidang usaha yang menawarkan jasa dalam pengangkutan barang. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum merupakan badan hukum sebagai penyedia jasa angkutan baik orang maupun barang menggunakan kendaraan bermotor”. Penjelasan dari Pasal 1 ayat (1) UULLAJ tersebut memperjelas bahwasannya Perusahaan

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Jasa*. Kamus versi online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jasa> diakses pada 18 Februari 2025, pukul 00.15 WIB.

⁵⁹ Agus Prasetyo, Adijati Utamingsih & Paulus Wardoyo, “Strategi Bisnis Untuk Mempertahankan Penjualan Jasa Pengiriman Kargo *Freight Forwarding* Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Magisma*, Vol 9. No 1, 2023, hlm. 56.

Jasa Ekspedisi merupakan perusahaan angkutan umum memberikan jasa dalam pengangkutan atau pengiriman barang berasal tempat satu ke tempat lainnya.